



P U T U S A N

Nomor 06 /Pid.B/2015 /PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singarajayang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama lengkap	: I KOMANG SUMIRDA.
	Tempat lahir di	: Yehanakan.
	Umur / tgl. Lahir	: 45 tahun/ 11 Agustus 1969.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Tempat tinggal	: Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
	A g a m a	: Hindu.
	Pekerjaan	: Petani.
	Pendidikan	: SMP tamat.
II.	Nama lengkap	: NENGAH SIARTA AIs REDIT.
	Tempat lahir di	: Yehanakan.
	Umur / tgl. Lahir	: 45 tahun/ 06 Oktober 1969.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Tempat tinggal	: Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
	A g a m a	: Hindu.
	Pekerjaan	: Buruh Swasta.
	Pendidikan	: SMP kelas II.
III.	Nama lengkap	: WAYAN SUTAMA.
	Tempat lahir di	: Banjarasem.
	Umur / tgl. Lahir	: 40 tahun/ 23 Oktober 1974.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Tempat tinggal	: Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
	A g a m a	: Hindu.
	Pekerjaan	: Petani/pekebun.

Halaman 1 dari19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	:	SMP kelas III.
------------	---	----------------

Para Terdakwa tersebut ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum : terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;

Terdakwa III ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **I KOMANG SUMIRDA**, terdakwa 2. **NENGAH SIARTA Als REDIT**, dan terdakwa 3 **WAYAN SUTAMA** pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2014 bertempat dirumah terdakwa 1. **I KOMANG SUMIRDA** Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa mereka terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan tanpa ijin dari pejabat berwenang telah menyelenggarakan permainan judi jenis blok kyu dengan terlebih dahulu terdakwa 1. **I KOMANG SUMIRDA** menyiapkan sarana yang diperlukan berupa : 1 (satu) buah perlak yang terbuat dari plastic, berwarna orange untuk alas, kartu domino, cek atau alat untuk

Halaman3 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar uang kecil senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terbuat dari seng, kemudian masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) orang pemain duduk membentuk lingkaran selanjutnya kartu domino di kocok oleh terdakwa 2.

NENGAH SIARTA AIS REDIT, kemudian membagikan kepada masing-masing pemain dari kiri kekanan, setelah para pemain mendapatkan 1 (satu) lembar kartu domino para pemain memperlihatkan mata kartu domino tersebut kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya dan apabila ada orang yang ikut memasang taruhan atau yang numpang memasang maka orang tersebut akan menaruh taruhannya pada salah satu pemain yang biasa, kemudian terdakwa 2.

NENGAH SIARTA AIS REDIT membagikan lagi satu persatu kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya masing –masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan yang mendapat nilai kartu tertinggi dinyatakan menang dan berhak mendapat uang taruhan yang ditaruh ditengah sedangkan pemain yang lainnya dinyatakan kalah dan terdakwa 2. **NENGAH SIARTA AIS REDIT** selaku tukang kocok akan menarik uang cuk sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali gimnya kepada pemain yang menang, kemudian hasil pungutan uang cuk para terdakwa bagi dua yaitu terdakwa 1. **I KOMANG SUMIRDA** selaku penyelenggara akan menerima hasil cuk sebesar 75 % dan terdakwa 2. **NENGAH SIARTA AIS REDIT**, dan terdakwa 3 **WAYAN SUTAMA** sama-sama selaku tukang kocok yang dilakukan secara bergilir/bergantian akan menerima hasil cuk sebesar 25 %, begitu seterusnya hingga permainan judi berlangsung beberapa kali putaran, pada saat giliran terdakwa 3. **WAYAN SUTAMA** mengocok kartu domino dan permainan judi blok Kiu berlangsung petugas datang melakukan penangkapan, dari hasil penangkapan berhasil menyita barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) set/kotak kartu domino, 1 (satu) set kartu domino bekas terpakai, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 2 (dua) buah bokor yang terbuat dari aluminium, 11 (sebelas) buah cek yang terbuat dari seng, 1(satu) lembar perlak plastic warna orange, Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), permainan judi blok kyu yang dilakukan para terdakwa disamping memakai taruhan uang juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa mengadakan serta melakukannya tanpa seijin pejabat berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 UU. RI. Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Jo. PP Nomor : 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni :

1. **Ketut Ngurah Sugita**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya Komang Sumirda (Terdakwa I), di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi melihat sendiri mereka bermain kartu di rumahnya Terdakwa I tepatnya diruang tamu ;
- Bahwa setelah empat putaran akhirnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa mereka bermain blok kyu dengan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi blok kyu dimana Terdakwa I sebagai tuan rumah yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perlak plastik, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, selain pemain ada yang bergerak sebagai tukang kocok kartu, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi

Halaman5 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinnnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. **Kadek Astika**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya Komang Sumirda (Terdakwa I), di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi ikut bermain kartu di rumahnya Terdakwa I tepatnya di ruang tamu ;
- Bahwa pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan ;
- Bahwa setelah empat putaran akhirnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa mereka bermain blok kyu dengan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi blok kyu dimana Terdakwa I sebagai tuan rumah yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perlak plastik, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, selain pemain ada yang bergerak sebagai tukang kocok kartu, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. **Nyoman Mastika**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya Komang Sumirda (Terdakwa I), di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang bermain kartu di rumahnya Terdakwa I ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan ada permainan judi baru dilakukan penangkapan ;
- Bahwa mereka bermain blok kyu dengan taruhan uang dan benar barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita dari para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izinnya ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **Nengah Kandi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya Komang Sumirda (Terdakwa I), di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang bermain kartu di rumahnya Terdakwa I ;

Halaman7 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan ada permainan judi baru dilakukan penangkapan ;
- Bahwa mereka bermain blok kyu dengan taruhan uang dan benar barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita dari para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izinnya ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. **Made Budiarta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya Komang Sumirda (Terdakwa I), di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang bermain kartu di rumahnya Terdakwa I ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan ada permainan judi baru dilakukan penangkapan ;
- Bahwa mereka bermain blok kyu dengan taruhan uang dan benar barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita dari para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izinnya ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

6. **Kawi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya Komang Sumirda (Terdakwa I), di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri permainan kartu di rumahnya Terdakwa I tepatnya diruang tamu ;
- Bahwa pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan ;
- Bahwa setelah empat putaran akhirnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa mereka bermain blok kyu dengan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi blok kyu dimana Terdakwa I sebagai tuan rumah yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perlak plastik, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, selain pemain ada yang bergerak sebagai tukang kocok kartu, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinnnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

7. **Ketut Artawan Alias Baragan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya Komang Sumirda (Terdakwa I), di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bermain kartu di rumahnya Terdakwa I tepatnya diruang tamu ;
- Bahwa pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan ;
- Bahwa setelah empat putaran akhirnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa mereka bermain blok kyu dengan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi blok kyu dimana Terdakwa I sebagai tuan rumah yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perlak plastik, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, selain pemain ada yang bergerak sebagai tukang kocok kartu, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa II Komang Sumirda:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan ;
- Bahwa setelah tiga putaran petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa dalam permainan blok kyu tersebut menggunakan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perak plastik, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah;
- Bahwa dari keuntungan cuk permainan judi tersebut, Terdakwa mendapat 75 % sedangkan Terdakwa II dan III mendapat 25 % ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinya ;

Terdakwa II Nengah Siarta Alias Redit :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiga putaran petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa dalam permainan blok kyu tersebut menggunakan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa Terdakwa I yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perlak plastik, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah;
- Bahwa dari keuntungan cuk permainan judi tersebut, Terdakwa I mendapat 75 % sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III mendapat 25 % ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinnya ;

Terdakwa IIIIWayan Utama:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena masalah permainan judi blok kyu ;
- Bahwa judi blok kyu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan ;
- Bahwa setelah tiga putaran petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan blok kyu tersebut menggunakan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa Terdakwa I yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perlak plastik, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah;
- Bahwa dari keuntungan cuk permainan judi tersebut, Terdakwa I mendapat 75 % sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II mendapat 25 % ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) set/ kotak kartu domino, 1 (satu) set kartu domino bekas terpakai, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 2 (dua) buah bokor yang terbuat dari aluminium, 11 (sebelas) buah cek yang terbuat dari seng, 1(satu) lembar perlak plastic warna orange, Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai ,sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang

Halaman13 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara:PDM-282/SINGA/12/2014, yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. I Waayan Sumirda, Terdakwa 2. Nengah Siarta Als Redit dan Terdakwa 3. Wayan Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana judi sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Jo PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. I Wayan sumirda, Terdakwa 2. Nengah Siarta Als Redit, dan terdakwa 3. Wayan Utama dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara,
 - 6 (enam) set/kotak kartu domino,
 - 1 (satu) set kartu domino bekas terpakai,
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam,
 - 2 (dua) buah bokor yang terbuat dari aluminium,
 - 11 (sebelas) buah cek yang terbuat dari seng,
 - 1 (satu) lembar perlak plastik warna orangeDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Permohonan (*Klemensi/clementie*) yang pada pokoknya para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada ParaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan ParaTerdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengadakan permainan blok kyu dengan taruhan uang ;
- Bahwa permainan blok kyu dengan taruhan uang tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan ;
- Bahwa setelah tiga-empat putaran, petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa dalam permainan blok kyu tersebut menggunakan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- ;
- Bahwa Terdakwa I yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perak plastik, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III sebagai petugas kocok ;
- Bahwa setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- ;
- Bahwa permainan blok kyu dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah;
- Bahwa dari keuntungan cuk permainan judi tersebut, Terdakwa I mendapat 75 % sedangkan Terdakwa II dan III mendapat 25 % ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izinnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo.Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I Komang Sumirda, Terdakwa II Nengah Siarta Alias Redit dan Terdakwa III Wayan Utama yang setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “**tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang terbagi menjadi 2 kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu ;

1. tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
atau
2. dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu telah dapat dibuktikan maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan perharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan/untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain demikian juga termasuk permainan judi yaitu segala pertarungan tentang permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum** dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Para Terdakwa mengadakan permainan kartu blok kyu dengan menggunakan taruhan uang Rp.2.000,- sampai dengan Rp.5.000,- dan dalam permainan tersebut pemainnya hanya empat orang sedangkan yang lain boleh ikut menumpang taruhan dimana dalam permainan blok kyu tersebut dilakukan dengan cara mempergunakan kartu domino, pemain berjumlah empat orang dan ada pemain penumpang, setelah terkumpul pemain, kartu dibagikan setelah terbagi masing-masing pemain mendapat 4 buah kartu dan ditentukan untuk nilai tertinggi 9 maka dia yang menang, bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai dibawahnya maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang menyiapkan perlengkapan judi berupa kartu domino, plastik, bokor, cek yang terbuat dari seng dan perak plastik, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III sebagai petugas kocok dan setiap putaran dalam permainan para terdakwa mendapat cuk sebesar Rp.1.000,- dimana dari keuntungan cuk permainan judi tersebut, Terdakwa I mendapat 75 % sedangkan Terdakwa II dan III mendapat 25 %;

Menimbang, bahwa setelah tiga-empat putaran, petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permainan blok kyu tidak dapat dipastikan pemenangnya sehingga sifatnya untung-untungan, dan oleh karena permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang, maka permainan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan kartu blok kyu dengan menggunakan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap diri para terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program penegakan hukum dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan perjudian.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap 6 (enam) set/kotak kartu domino, 1 (satu) set kartu domino bekas terpakai, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 2 (dua) buah bokor yang terbuat dari aluminium, 11 (sebelas) buah cek yang terbuat dari seng, 1(satu) lembar perlak plastic warna orange, masing-masing ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI.Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanserta pasal-pasal dari peraturan perundang lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Komang Sumirda, Terdakwa 2. Nengah Siarta Als Redit dan Terdakwa 3. Wayan Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. I Komang Sumirda, Terdakwa 2. Nengah Siarta Als Redit, dan Terdakwa 3. Wayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutama, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara,

- 6 (enam) set/kotak kartu domino,
- 1 (satu) set kartu domino bekas terpakai,
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam,
- 2 (dua) buah bokor yang terbuat dari aluminium,
- 11 (sebelas) buah cek yang terbuat dari seng,
- 1 (satu) lembar perlak plastik warna orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, oleh kami I WAYAN MERTA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GUSTI KETUT ALUS, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh I KETUT KINDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATARONY, SH.

I WAYAN MERTA, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)